

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017-2021)**

(Skripsi)

**Oleh:
MUHAMMAD FATHUR RENALDY**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX, AND RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX ON REGIONAL GENUINE INCOME

(Studies in Special Capital Region Government

Jakarta Year 2017-2021)

By:

MUHAMMAD FATHUR RENALDY

Taxes are the biggest source of income for DKI Jakarta. Based on the target set in the 2018 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), income through taxes is targeted at IDR 38.12 trillion. The beginning of 2020 was shocked by the discovery of a new pneumonia outbreak called coronavirus 2019 (Covid-19) caused by coronavirus-2 (SARSCoV2) which started in Wuhan, Hubei Province in early 2020 which then spread quickly to more than 190 countries. This situation has a direct impact on the prospects for world economic growth. The condition of the Covid-19 pandemic that hit Indonesia, especially DKI Jakarta, had a major impact on critical, essential and non-essential sectors. The slowing down of the wheels of the economy is one of the impacts of the Covid-19 pandemic, this will affect DKI Jakarta's regional tax revenues. This research was conducted to test whether Hotel Tax Revenue, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Rural and Urban Land and Building Tax have an effect on Regional Original Income. This study uses observational study techniques on secondary data. Data analysis techniques using descriptive statistics, classical assumption test, F statistic test, t statistic test, and coefficient of determination. The results of the study with the t statistical test ($\alpha = 5\%$) obtained a sig value of the Restaurant Tax variable of 0.003. Hotel Tax variable sig value of 0.001. The entertainment tax variable's sig

value is 0.092. If the sig value is greater than α then there is no effect. Based on the results of the study, it can be concluded that the Restaurant Tax and Hotel Tax are proven to have a significant effect on PAD, while the Entertainment Tax is proven to have no significant effect on PAD.

Keywords: Local Tax, Hotel Tax, Tax Restaurants, Entertainment Tax, Land Tax and Building, Regional Original Tax

ABSTRAK**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017-2021)****Oleh:****MUHAMMAD FATHUR RENALDY**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi DKI Jakarta. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, pendapatan melalui pajak ditargetkan sebesar Rp38,12 triliun. Awal tahun 2020 dikejutkan dengan ditemukannya wabah pneumonia baru bernama coronavirus 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh coronavirus-2 (SARSCoV2) yang bermula di Wuhan, Provinsi Hubei pada awal tahun 2020 yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Situasi ini berdampak langsung pada prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya DKI Jakarta berdampak besar pada sektor kritis, esensial dan non esensial. Melambatnya roda perekonomian merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19, hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik studi observasional pada data sekunder. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan uji statistik t ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai sig variabel Pajak Restoran sebesar 0,003. Nilai sig variabel Pajak Hotel sebesar 0,001. Nilai sig variabel pajak hiburan adalah 0,092. Jika nilai sig lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel terbukti

berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Hiburan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Asli Daerah.

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,
DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017-2021)**

Oleh:

MUHAMMAD FATHUR RENALDY

Skripsi

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)

Nama Mahasiswa

: Muhammad Fathur Renaldy

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1741031004

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing

R. Weddie Andriyanto, SE., M.Si., CA., CPA.
NIP 19590909 198903 1 004

Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., AK.
NIP 19861027201903 2007

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19751026 200212 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **R. Weddie Andriyanto, SE., M.Si., CA., CPA.**

Sekretaris : **Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., AK.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.....**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: (24 Januari 2023)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD FATHUR RENALDY

NPM : 1741031004

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023



MUHAMMAD FATHUR RENALDY

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Muhammad Fathur Renaldy dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 7 Mei 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Zahrotul Farikhah. Pada tahun 2005 penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan oleh penulis pada tahun 2011 di Sekolah Dasar Muhammadiyah Pringsewu. Sekolah Menengah Pertama ditempuh oleh penulis di SMP Negeri 1 Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung menjadi anggota HIMAKTA (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) dan BEM-F (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) . Penulis juga melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pagaralam, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

MOTTO

innallaha ma'asshobirin

“Sesungguhnya Allah Bersama dengan orang-orang yang sabar”

(Qs. Al Anfal: 46)

“The best way to get started is to quit talking and begin doing”

(Walt Disney)

“Semua permasalahan dalam hidup akan selesai pada akhirnya, walaupun tidak dengan cara yang kita inginkan”

(Panji Pragiwaksono)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua OrangTua tercinta dan tersayang,

Bapak Sugiyanto (Alm) dan Ibu Zahrotul Farikhah (Almh)

yang selalu mendukungku secara moril maupun materiil serta selalu mengasihi dan mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa-jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini.

Kakakku Andis Dian Novita dan Maulida Etika Sari

yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku serta selalu memberikan bantuan kepadaku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-teman yang kusayangi

Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2021)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktaviani, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Liza Alvia, S.E., M.Si., Akt selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA. Selaku Ketua pembimbing Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, kritik, saran, arahan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S., AK. Selaku Dosen Pendamping, Terima kasih untuk kesediaannya memberikan waktu, bimbingan, masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA, CPA. Selaku pembimbing akademik selama masa perkuliahan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, bantuan, dan pelayanan terbaik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
9. Seluruh staf akademik, administrasi, tata usaha, para pegawai serta staf keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

10. Kedua Orangtuaku, Bapak Sugiyanto (Alm) dan Ibu Zahrotul Farikhah (Almh), terimakasih atas cinta yang luar biasa, dan selalu memberikan doa, dukungan material maupun non material, serta perhatian kepada penulis. Terimakasih untuk segala pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dikemudian hari penulis dapat menjadi kebanggaan bagi kalian.
11. Kakakku tersayang Andis Dian Novita dan Maulida Etika Sari, terimakasih telah memberikan sponsor yang sangat luar biasa, dan sangat sabar mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan perhatian.
12. Ponakanku tersayang Bazla Gaisani Mauza, Jasmine Dazwa Mayendra, Reikhansa Sheisza Mayendra dan Bariq Ghailan Al Qarani yang telah memberikan hari-hari yang penuh arti, Terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan.
13. Keluarga besar Mbah Attak Huriyanto dan Mbah Suyitno yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
14. Kelompok KKN Desa Pargar Alam, Kec. Ulubelu, Kab. Tanggamus (Agnes, Eci, Dimas, Liza, Resti, dan Risa) yang telah menemani 1 bulan penuh melakukan pengabdian kepada masyarakat Desa Pagar Alam.
15. Teman sekaligus sahabat semasa kuliah Keluarga Mabes Bandrex (Kirangga, Raihan, Agustian, Idrus, Farhan, Rama, dan Fadel) yang selalu menemaniku disaat senang dan sedih, Terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam segala hal.

16. Sahabat SMA Respect KUDETA (Adi, Atak, Nafi, Putra dan Willy) yang selalu menemani gabut dikala waktu libur kuliah. Terimakasih telah menjadi motivasi sekaligus penghibur dalam segala hal.
17. Deranna Creative Crew (Adi, Pandu, Willy) yang turut mendorong dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiiin.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis,



Muhammad Fathur Renaldy

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Legitimasi.....	8
2.2 Teori Kepatuhan.....	9
2.3 Pajak.....	10
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.5 Pajak Daerah.....	13
2.5.1 Pajak Hotel.....	13
2.5.2 Pajak Restoran.....	14
2.5.3 Pajak Hiburan.....	15
2.5.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	18
2.6 Penelitian Terdahulu.....	19
2.7 Kerangka Berfikir.....	21
2.8 Pengembangan Hipotesis.....	22
2.8.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.8.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.8.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.8.4 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	24

III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Sumber Data	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Teknik Analisis Data	26
3.3.1 Analisis Deskriptif	27
3.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	27
3.3.2.1 Uji Normalitas.....	27
3.3.2.2 Uji Multikolinearitas	28
3.3.2.3 Uji heteroskedastisitas.....	28
3.3.2.4 Uji Autokorelasi	28
3.4 Pengujian Hipotesis.....	29
3.4.1 Analisis regresi linear berganda.....	29
3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	30
3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	31
3.4.4 Pengujian Hipotesis	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Analisis Deskriptif.....	33
4.2. Uji Asumsi Klasik	35
4.2.1. Uji Normalitas.....	35
4.2.2. Uji Multikolinearitas	36
4.2.3. Uji heteroskedastisitas	36
4.2.4. Uji Autokorelasi.....	37
4.3. Pengujian Hipotesis.....	38
4.3.1. Analisis regresi linear berganda.....	38
4.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	39
4.3.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	40
4.3.4. Uji Hipotesis (Uji t)	40
4.4. Pembahasan	42
4.4.1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ...	42
4.4.2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..	45
.....	45

4.4.3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
4.4.4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	48
V. KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Keterbatasan Peneliti.....	51
5.3. Saran.....	52
5.3.1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	52
5.2.2. Peneliti Selanjutnya.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Uji Deskriptif	33
Tabel 4.2 Uji Normalitas	35
Tabel 4.3 Multikolinearitas	36
Tabel 4.4 Uji Heterokedestisitas	36
Tabel 4.5 Autokorelasi	37
Tabel 4.6 Analisis Linier Berganda	38
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinan (R^2)	39
Tabel 4.8 Uji F Statistik	40
Tabel 4.9 Uji t	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah..... 4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 21

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan Undang Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau yang dikenal sebagai otonomi daerah.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan lain yang juga digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk setiap kegiatan adalah pendekatan *incremental*, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variable yang bersifat umum seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk

diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD. Sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Pendapatan Asli Daerah lain yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Pendapatan daerah lain yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah memerlukan peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang merupakan kewajiban tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2019). Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah DKI Jakarta terdiri dari 13 jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Airt Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Rokok. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada


masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta didasarkan dengan adanya Undang-Undang No.8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah suatu penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilakukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelimpahan kewenangan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan suatu asas yakni asas desentralisasi.

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar bagi DKI Jakarta. Berdasarkan target yang dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, pemasukan lewat pajak ditargetkan senilai Rp 38,12 triliun. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada.

Dunia dikejutkan dengan penemuan wabah pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei pada awal tahun 2020 yang kemudian menyebar dengan

cepat ke lebih dari 190 negara. Wabah ini dikenal sebagai penyakit *coronavirus* 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh *coronavirus-2* (SARSCoV2), yang menyebabkan sindrom pernafasan akut yang parah. Epideminya memiliki banyak konsekuensi ekonomi dan sosial. Situasi ini berdampak langsung pada prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan organisasi internasional yang berbeda memprediksi bahwa ekonomi dunia 2020 akan mengalami resesi.



Sumber: (Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, 2020)

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah cepat untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Salah satunya dengan memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk melunasi pajak khususnya pada saat Pandemi Covid-19, Pada Insentif fiskal dapat berupa keringanan pajak dan pembatalan berbagai sanksi administrasi perpajakan. Keringanan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur, salah satunya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang pemberian keringanan

pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020. Adapun beberapa jenis pajak yang diberikan keringanan dan penghapusan sanksi administrasi, yaitu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak Reklame. Hal tersebut membuat pendapatan Daerah Jakarta pada triwulan III 2020 mengalami pertumbuhan yang lebih dari triwulan II 2020. Tercatat Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta mengalami perubahan sebesar -24,97% pada triwulan III 2020, lebih baik dari pada triwulan II 2020 sebesar -37,24%.

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia terutama DKI Jakarta berdampak besar pada sektor kritical, esensial maupun non-esensial. Melambatnya perputaran roda perekonomian menjadi salah satu dampak dari terjadinya pandemi Covid-19, hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

PSBB diterapkan pertama kali pada 10 April, selang sebulan sejak dua kasus Covid-19 pertama ditemukan awal Maret. Sejumlah fasilitas umum pun ditutup seperti tempat hiburan, kegiatan sekolah dan perkantoran dilakukan dari rumah, pembatasan transportasi, dan hanya mengizinkan 11 sektor untuk beroperasi selama PSBB. Berdasarkan Pergub 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, 11 sektor itu adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat lokal maupun internasional

untuk memasuki ataupun keluar dari wilayah DKI Jakarta, sehingga banyaknya tempat hiburan bahkan hotel yang tutup sementara bahkan tutup permanen. Masyarakat lokal DKI Jakarta juga sedikit kesulitan keluar rumah hanya untuk mencari bahan kebutuhan pokok ataupun bekerja. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
4. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Bagi Pemerintah DKI Jakarta Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam evaluasi untuk mengembangkan Pajak Daerah DKI Jakarta.
2. Bagi Universitas Lampung Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Lampung dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran.
3. Bagi peneliti Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang di dapat mengenai Pajak Daerah serta menambah pengetahuan bagi peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray at el, 1996). Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada pada sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dasar pemikiran dalam teori ini adalah entitas atau pemerintah akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa entitas atau pemerintah beroperasi untuk tujuan yang sepadan dengan tujuan masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan terus berusaha untuk menyakinkan wajib pajak atau pelaku usaha agar mematuhi kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan kebijakan dalam bentuk keringanan pajak maupun penghapusan sanksi administrasi dalam upaya meningkatkan perputaran roda perekonomian saat pandemi Covid-19.

2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online sesuai kebijakan terbaru yang berlaku.

2.3 Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi,2019).

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Ada 5 teori pemungutan pajak, yaitu Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti), Dan Teori Asas Gaya Beli.

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.

d. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan tiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.5 Pajak Daerah

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU N0. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.5.1 Pajak Hotel

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010, Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Adapun Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

a. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Dan Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

b. Tarif Pajak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2.5.2 Pajak Restoran

Berdasarkan Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa :

a. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi : Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

1. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

b. Tarif Pajak

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

2.5.3 Pajak Hiburan

Menurut Perda DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dan Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Dijelaskan juga didalam Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 bahwa :

a. Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Sedangkan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

b. Tarif Pajak

Sesuai dengan Perda DKI Jakarta No.3 tahun 2015 tentang Pajak Hiburan:

1. Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
3. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
4. Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
5. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
6. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)
7. Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
8. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen)

9. Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
11. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0 (nol persen)
12. Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10 (sepuluh persen)
13. Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%(sepuluh persen)
14. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen)
15. Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen)
16. Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen)
17. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)
18. Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
19. Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen)
20. Tari

2.5.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Perda DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- b. Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah);

3. Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
4. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak Daerah telah banyak dilakukan, seperti pajak hotel dan restoran. Namun, belum banyak penelitian yang meneliti 4 jenis pajak daerah secara bersamaan. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Fuad pada tahun 2020 mengenai pajak hotel dan restoran, dengan judul “Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya”. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah, sedangkan variabel independennya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Hiburan sudah dilakukan Aisah Gita Mustikawati pada tahun 2018, dengan judul “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Studi kasus dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang, sedangkan variabel independennya adalah Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Identifikasi Variabel	Hasil Penelitian
1	Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya	Khoirul Fuad (2020)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.</p> <p>Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>Pajak reklame berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>Pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>
2	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Taman Wisata Candi Borobudur Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Aisah Gita Mustikawati (2018)	<p>Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang</p> <p>Variabel Independen: Pajak Hiburan</p> <p>Menggunakan analisis deskriptif</p>	Kontribusi realisasi Pajak hiburan berpengaruh rata-rata sebesar 0,41% terhadap PAD Kabupaten Magelang
3	Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	Sukmanaphasy Pamungkas (2018)	<p>Variabel Independen: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan BAngunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan</p>	Tidak terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta.

			Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif	Terdapat pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta.
--	--	--	---	--

Sumber: (Data diolah, 2022)

2.7 Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan beberapa peneliti terdahulu yang dikumpulkan, peneliti melakukan analisis penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta untuk mengetahui apakah terdapat perubahan Penerimaan Pajak Daerah DKI Sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: (Data diolah, 2022)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8 Pengembangan Hipotesis

Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.8.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Khoirul (2018) pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Jumlah hotel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah akan membuat penerimaan pajak hotel meningkat sehingga akan membantu tercapainya pendapatan asli daerah di suatu daerah tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak, yang sadar pajak akan membayar pajak guna untuk keberlangsungan hidup negara dan sebaliknya. Kesadaran pemilik hotel dalam membayarkan pajaknya akan membantu tercapainya penerimaan pendapatan asli daerah di suatu daerah tersebut. maan pendapatan asli daerah di suatu daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan Fikri (2017) yang menyatakan bahwa pajak hotel memiliki efek positif dengan pendapatan asli daerah. Keberadaan hotel yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di Jawa Tengah, hal tersebut akan mengakibatkan pajak hotel juga akan meningkat sehingga ketika hotel semakin

berkembang maka hal tersebut dapat menambah pendapatan asli daerah atau dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan :

H₁: Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

2.8.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Khoirul (2018) yang menyatakan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan. Hasil penerimaan pajak restoran dapat meningkat didukung dengan tingkat pertumbuhan restoran dan perilaku kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu daerah atau negara yang dalam hal ini pendapatan asli daerah. Hal ini memberikan arti bahwa pajak daerah dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya dapat dilihat dari besar kecilnya penerimaan pajak daerah setiap tahunnya.

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Eka (2022) yang menyatakan pajak restoran memiliki hubungan yang kuat dan searah terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut terlihat pada hasil nilai r sebesar 0,970 yang artinya semakin mendekati angka 1 maka Penerimaan Pajak Restoran memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan :

H₂: Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

2.8.3 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Saputri (2020) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis kuantitatif, menunjukkan bahwa variabel independen (pajak hiburan) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa pendapatan pajak hotel memiliki nilai thitung 1.887 lebih besar dari t tabel 1.6923 dan nilai signifikan thitung 0.069 > 0.05 maka dapat di simpulkan pengaruh pendapatan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung tahun 2016-2018.

Menurut Aisah (2018) kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh rata-rata sebesar 0,41% terhadap PAD Kabupaten Magelang. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan :

H₃: Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

2.8.4 Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil dari penelitian Samanto (2018) menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah. Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten

ternyata berdampak positif, terbukti dengan peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Sehingga diharapkan dari pendapatan pajak daerah yang semakin meningkat akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Sukmanaphasy (2018) Terdapat pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu pajak yang akan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah agar dapat berkontribusi terhadap pajak daerah dan tentunya dapat meningkatkan PAD kota Yogyakarta. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diusulkan :

H₄: Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yaitu data berupa angka-angka dan dapat diukur serta diuji dengan metode statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari Data Penerimaan Pajak DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi, yaitu suatu metode kegiatan mengumpulkan, mencatat dan mengkaji dokumen tentang data penerimaan pajak DKI Jakarta. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari Badan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji beda dua rata-rata untuk menganalisis penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Uji beda dua rata-rata adalah pengujian yang

digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana & Mawardi, 2012). Uji beda rata-rata yang digunakan adalah uji beda Paired Sample T-Test apabila data berdistribusi normal, dan uji beda Wilcoxon Signed Rank apabila data tidak berdistribusi normal.

3.3.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kumpulan kegiatan yang mencakup tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang baik (Syamsudin, 2002). Menurut Ghazali (2013) statistik deskriptif akan memberikan gambar/deskripsi suatu data yang terlihat dari nilai rata-rata (Mean), maksimum, minimum, standar deviasi, varian, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

3.3.2.1 Uji Normalitas

Widhiarso (2017) menjelaskan uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam *statistic parametric* (statistic inferensial). Namun apabila data tidak terdistribusi normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik tetapi menggunakan analisis non-parametrik. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Menurut Oktaviani & Notobroto (2014) menyebutkan bahwa uji normalitas yang efisien untuk data yang lebih dari lima puluh adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya dengan membandingkan Asymptotic Significance dengan $\alpha = 0,05$. Dasar penarikan simpulannya adalah data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance-nya $>0,05$.

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

3.3.2.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji park.

3.3.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Singgih Santoso (2012:241), “tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, seperti

bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso, 2012:241).

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusanada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012: 242):

1. Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokoreasi negatif.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linier berganda Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun model regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Y : Pendapatan Asli Daerah

α_0 : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

X_1 : Pajak Hotel

X_2 : Pajak Restoran

X_3 : Pajak Hiburan

X_4 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2016:95) Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel model summary. Nilai koefisien determinasi berkisar $0 \leq R^2 \leq 1$, dimana: (1) Jika $R^2 = 0$, berarti model regresi yang terbentuk tidak tepat dalam meramalkan variabel Y (2) Jika $R^2 = 1$, berarti model regresi yang terbentuk dapat meramalkan variabel Y dengan baik.⁵⁶

Uji Koefisien Determinan merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan varians dari variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila angka koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan ke dalam model, maka gunakan nilai Adjusted R^2 .

Interpretasinya sama dengan R^2 , akan tetapi nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel independen tambahan tersebut dengan variabel dependennya. Nilai Adjusted R^2 dapat bernilai negatif sehingga jika nilainya negatif maka nilai tersebut dianggap 0 atau variabel 62 independen sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel dependennya.

3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Pada dasarnya uji statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika angka signifikansi $< 0,05$, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model penelitian diterima. Jika angka signifikansi $> 0,05$, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model penelitian ditolak.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima (ada pengaruh signifikan)
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (tidak ada pengaruh)

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah :

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta Tahun 2017-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain karena terjadinya pandemic covid-19 ialah terdapat persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis daring, seperti OYO dan RedDoorz. Kedua contoh perusahaan tersebut menunjukkan persaingan pelaku bisnis perhotelan sebagai menggabungkan bisnis akomodasi dengan indekos, yang mempengaruhi industri perhotelan. Kemudian dikarenakan Penerimaan Asli Daerah (PAD) didominasi oleh penerimaan pajak dari sektor lain yang mengalami peningkatan lebih besar dari Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat pemberlakuan PSBB restoran tetap buka dengan kapasitas yang lebih sedikit dibanding hari normal dan pemesanan makanan berbasis online. Banyak restoran yang tersebar di berbagai penjuru DKI Jakarta, dan tingginya tingkat pertumbuhan restoran dapat menjadi potensi untuk meningkatkan prosentase penerimaan pendapatan asli daerah.

3. Pajak Hiburan (X3) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) Hana Suryani menyebutkan, 20 persen dari total 1.150 tempat hiburan terpaksa gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). hal tersebut dikarenakan Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga tidak dipengaruhi oleh penghasilan wajib pajak pribadi atau badan pada saat pandemic covid-19.
5. Pemerintah DKI Jakarta sudah sangat cepat dan tepat dalam mengambil sikap terhadap situasi dan kondisi yang berbeda dari biasanya. Hal tersebut bisa dilihat pada data tahun 2021 PAD DKI Jakarta sedikit membaik dibandingkan pada saat awal terjadinya pandemi covid-19. Dan berkat digitalisasi yang dilakukan Pemda DKI Jakarta, maka seluruh wajib pajak DKI Jakarta dapat merasakan keringanan yang diberikan secara otomatis dan tanpa terkecuali sesuai Pergub yang berlaku.

5.2. Keterbatasan Peneliti

Peneletian ini hanya membahas secara umum dan keseluruhan 4 pajak daerah dari tahun 2017- 2021 dan tidak membandingkan secara langsung pada saat sebelum dan pada saat terjadinya pandemi covid-19.

5.3. Saran

5.3.1. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengambil kebijakan yang memperingan beban masyarakat namun juga harus meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga perputaran perekonomian berjalan normal sehingga jumlah pajak yang diperoleh dapat kembali normal bahkan meningkat dari tahun sebelumnya terutama pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak PBB-P2 yang terdampak langsung pandemic Covid-19.
2. Menyelesaikan permasalahan lainnya, seperti di sector perhotelan yang membuat wajib pajak hotel kesulitan dalam membayar pajak hotel ialah adanya persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis daring, seperti OYO dan RedDoorz, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait dengan usaha baru berbasis indekos guna untuk memberikan keadilan perpajakan bagin iklim usaha akomodasi.

5.2.2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari masih banyak terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini hanya terdapat pada periode tahun 2017-2021 saja, tidak mencangkup tahun 2022, dikarenakan pihak terkait belum menyediakan atau mempublikasikan data tersebut.
2. Penelitian ini hanya memberikan gambaran umum tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan asli daerah, dan tidak memberikan penjelasan yang detail terkait terjadinya kenaikan atau penurunan nilai data yang tersedia serta factor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, Nurul. 2019. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap PAD Aceh*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Volume 6. Nomor 1.
- Anto, Dajan. 2008. *Pengantar Metode Statistik Jilid 1*. Jakarta: LP3ES.
- Bank Sentral Republik Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Edisi November 2020*.
- Fikri. Z., Mardani R.M. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal Ilmiah
- Fuad, Khoirul. 2020. *Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Memengaruhinya*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu. Volume 13. Nomor 2.
- Ghozali, Imam. 2016. *Analisis Multivariat Ekonometrika Eviews 10*. UNDIP
- Gultom, Oliver. 2022. *Permasalahan Terkait Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta*. Indonesia of Jurnal Business Law
- Halim, Abdul. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai.
- Iqbal. Muhammad. 2019. *Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Volume 10. Nomor 2.
- Kadi Uma, Emilia. 2019. *Pengaruh Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara. Vol. 1. No. 1

- Laporan Keuangan DKI Jakarta Tahun anggaran 2017 - Tahun anggaran 2021
website <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>
- Mustikawati, Aisah Gita. 2018. *Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Pamungkas. Sukmanaphasy. 2018. *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Ekobis Dewantara. Volume 1. Nomor 6.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 11 Tahun 2011
Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 13 Tahun 2010
Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 16 Tahun 2011
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 36 Tahun 2020
Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Saputri, Dwi Anggreani. 2020. *Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya. Volume 5. Nomor 1.
- Setyaningsih, Eka Dyah. 2022. *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta*. Jakarta. Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika. Volume 20. Nomor 2.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cv. Yusuf.
- Suyadi, Imam. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No.1.
- Tahar, Rachman, 2014. *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 15, No 1, Januari 2014.

Undang Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Widi Astuti, Hesni. 2021. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Visionis, Vol.10, No 1, Maret 2021.